



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Adianto bin Sutardi, tempat/tanggal lahir Sidotani, 07 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Huta V Sidotani Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko Muslim, S.H., Dedi Irawan, S.H.** dan **Muhdiannur Khairat, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Joko Muslim, S.H. dan Rekan yang beralamat di Huta VI Pasar Pagi, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 90/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Susilawati binti Yunus, tempat/tanggal lahir Perlanaan, 31 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan. Kec. Bandar. Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rendi Aditia, S.H., Sihar T. Josua Simare-Mare, S.H., dan Parluhutan Banjarnahor, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Rendi Associates** beralamat di Jalan Bongbongan Raya, Komplek Perumahan Asido Dahro 2, Nomor 15, Kelurahan

Halaman 1 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 120/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan nomor register 175/Pdt.G/2020/PA.Sim, tertanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 6 Januari 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bandar kab. Simalungun dengan nomor 006/06/II/
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah permanen yang dibangun di atas tanah orang tua kandung Susilawati binti Yunus yang beralamat di Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan Kec. Bandar Kab. Simalungun dengan Nomor ID.PLN.121140068042 atas nama Susilawati ukuran luas 133 M² persegi. Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Umum Kabupaten
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak/Perbatasan nagori Perlanaan-Sidotani
 - Sebelah Selatan : Ponijan
 - Sebelah Barat : Levi
3. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dikuasai oleh Tergugat hingga perkara ini diajukan ke pengadilan agama Simalungun;

Halaman 2 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 331/Pdt.G/2019/PA.Sim menetapkan Penggugat dan Tergugat bercerai (Akta Cerai Nomor : 0994/AC/2019/PA.Sim).
5. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Simalungun maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan tergugat dan orang tua penggugat menyatakan secara terang terangan dihadapan Kepala Nagori Perlanaan bahwa rumah tersebut milik orang tua tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
9. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta bersama tersebut dengan indikasi:

9.1 Penggugat menyatakan secara terbuka kepada masyarakat luas bahwa harta bersama tersebut milik orang tua Tergugat terutama di

Halaman 3 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan kepala Nagori Perlanaan pada saat akan diusahakan melakukan Mediasi;

9.2 Saat ini harta bersama tersebut telah ditempati oleh orang lain tanpa seijin Penggugat;

9.3 Bahwa karena harta bersama tersebut berada diatas tanah orang tua Tergugat maka sangat mudah untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkannya;

10. Bahwa atas alasan-alasan tersebut adalah wajar Penggugat mohon terlebih dahulu agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun berkenan meletakkan sita jaminan/sita marital (*Consercatory Beslag*) terhadap harta bersama tersebut di atas;

11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Simalungun Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa rumah permanen yang dibangun di atas tanah orang tua kandung Susilawati binti Yunus yang beralamat di Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan Kec.Bandar Kab.Simalungun dengan Nomor ID.PLN.121140068042 atas nama Susilawati ukuran luas 232 M² persegi. Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Umum Kabupaten
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak/Perbatasan nagori Perlanaan-Sidotani
 - Sebelah Selatan : Ponijan
 - Sebelah Barat : Levi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital (*Consercatory Beslag*) terhadap harta bersama tersebut di atas.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai dan membaginya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 18 Februari 2020, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada hari

Halaman 5 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Februari 2020 dan hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Zainal Arifin, S.Ag. tertanggal 3 Maret 2020;

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator gagal mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian pada setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 29 Januari 2020, isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan dan perubahan, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili

- Bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa, Undang-Undang. No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal (2) disebutkan "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini";
- Bahwa, pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 6 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, ditegaskan "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah ; e. Wakaf; f. zakat; infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

- Bahwa, berdasarkan seluruh dalil gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat, pada pokoknya adalah gugatan penggugat adalah tentang tentang klaim Penggugat atas kepemilikan satu unit rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Huta VI Nagori Perlanaan, Kabupaten Simalungun.
- Bahwa, sejatinya bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan adalah rumah yang berada diatas tanah milik pihak lain atas nama Yunus alamat, Huta V, Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, (Sertifikat Hak Milik (SHM) No 312, Surat Ukur Nomor 149/ Perlanaan Tahun 2012 yang terletak di Huta VI, Desa/ Kelurahan Perlanaan, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun).
- Bahwa, sejatinya diketahui pula jika objek sengketa berupa rumah yang dibangun diatas tanah SHM No 312 aqua adalah hasil jerih payah pihak lain (Surat Pernyataan Tanggal 03 Maret 2020 yang diketahui 2 orang saksi beserta Pangulu Nagori Perlanaan),
- Bahwa, oleh sebab itu objek sengketa dalam gugatan perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Sim yakni berupa rumah yang terletak di Huta VI, Desa/Kelurahan Perlanaan, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun jelas masih tersangkut hak kepemilikannya dengan pihak lain atas nama Yunus sehingga Peradilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri Umum yang menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, maka patut dan berdasar hukum pula, apabila kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela, yang dalam amar putusannya menolak melakukan pemeriksaan pokok perkara dan/atau mengadili perkara Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/ PA.Sim. tertanggal 29 Januari 2020, karena perkara aquo tidak dalam yurisdiksi dan/atau kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili.

2. Jawaban Atas Pokok Perkara

- Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali dalil tersebut diakuinya secara tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tanggal 06 Januari Tahun 2013.
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak oleh Allah S.W.T, hingga benar Penggugat dan Tergugat akhirnya resmi bercerai pada Desember Tahun 2019 sesuai yang termaktub dalam akta cerai 0994/AC/2019/PA.Sim.
- Bahwa, selama menjalin hubungan suami istri, awalnya Penggugat & Tergugat selama 5 (lima) tahun menumpang di kediaman orang tua Tergugat yang terletak di Huta V, Nagori Perdagangan Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun.
- Bahwa, awalnya, selama menjalin hubungan suami istri, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli dan/atau memiliki rumah dilokasi manapun, termasuk di Huta VI, Pasar Pagi Nagori .Perlanaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun baik secara tunai maupun kredit.
- Bahwa, karena merasa iba melihat situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hidup satu atap dengan orang tua



Tergugat, akhimya orang tua Tergugat menyelesaikan rencana pembangunan rumah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

- Bahwa, setelah ± 5 (lima) tahun menumpang dirumah orang tua Tergugat, barulah pada 15 Juni Tahun 2018 lalu, Tergugat dan Penggugat pindah dari kediaman orang tua Tergugat, dan menempati rumah yang baru saja selesai dibangun oleh orang tua Tergugat di Huta VI, Pasar Pagi Nagori Perlanaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun.

- Bahwa, pada kenyataannya orang tua Tergugat tidak hanya membangun tersebut untuk ditempati ditempati oleh Tergugat dan Penggugat, melainkan bersamaan dengan kakak kandung Tergugat. Sehingga, oleh orang tua Penggugat kemudian rumah bersangkutan diberi sekat permanen berupa tembok beton sebagai pemisah didalamn rumah tersebut.

- Bahwa, beriringan dengan hal tersebut di atas, maka selanjutnya untuk keperluan rumah kemudian oleh Tergugat didaftarkan penyambungan arus listrik atas rumah tersebut dengan memakai nama Tergugat sebagai pemohon penyambungan, mengingat Tergugat dan Keluarga yang menempati rumah yang dibangun oleh orang tua Tergugat tersebut.

- Bahwa, dalil gugatan Penggugat (hal 1, point 2) pada pokoknya menyebut, Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit rumah permanen sebagai harta bersama terletak di Huta VI, Pasar Pagi Nagori Perlanaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dengan luas 133 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kabupaten
- Sebelah Timur : Jalan Setapak/Perbatasan Nagori Perla naan-
Sidotani
- Sebelah Selatan : Ponijan
- Sebelah Barat : Levi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan penggugat tersebut.

- Bahwa, tanah beserta bangunan yang terletak di Huta VI, Nagori Perlanaan, Kee. Bandar, Kab. Simalungun yang diklaim Penggugat sebagai Harta Bersama sejatinya adalah milik orang tua Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 312, serta Surat Pernyataan Tanggal 03 Maret 2020 oleh Yunus yang diketahui 2 orang saksi beserta Pangulu Nagoti Perlanaan.
- Bahwa, sejak awal orang tua Tergugat benar telah memulai proses pendirian rumah permanen di tanah miliknya (sesuai SHM No 132), yang direncanakan untuk ditempati, oleh Tergugat dan kakak kandung Tergugat yang bernama Levi.
- Bahwa, sedari awal bangunan rumah tersebut memang dirancang oleh orang tua Tergugat untuk ditempati oleh dua orang anak perempuannya yakni Tergugat dan kakak kandung Tergugat.
- Bahwa, proses pembangunan rumah di Huta VI, Pasar Pagi Nagori Perlanaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, oleh orang tua Tergugat, sejatinya telah dilakukan jauh hari sebelum tahun 2013 lalu (sekira tahun 2008), atau tepatnya jauh hari sebelum pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dilangsungkan yang pada akhirnya diselesaikan 100 persen pada awal-awal tahun 2018 lalu.
- Bahwa, sejak dahulu hingga saat ini tidak ada peralihan hak apapun yang dilakukan oleh orang tua Tergugat atas tanah dan rumah miliknya tersebut kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat dan Penggugat ataupun pihak lainnya.
- Bahwa, hingga saat ini tanah dan bangunan yang terletak di Huta VI, Pasar Pagi Nagori Perlanaan, Kee. Bandar, Kab. Simalungun adalah milik dari orang tua Tergugat serta dalam penguasaan penuh dan orang tua Tergugat. Ditambah lagi, fakta jika sejak Desember 2019 lalu, Penggugat tidak lagi bertempat tinggal di Huta VI, Pasar Pagi, Nagori Perlanaan, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun.

Halaman 10 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu dalil yang diungkapkan oleh Penggugat (hal 2, point 3) sangat tidak beralasan serta mengada-ngada, sehingga patut dan berdasar hukum apabila kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun untuk menolak seluruh dalil gugatan yang dilayangkan Penggugat.

- Bahwa, disaat masih menjadi pasangan suami istri, Penggugat memberi nafkah kepada Tergugat paling besar jumlahnya Rp2.000.000 (dua juta rupiah setiap bulannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk digunakan untuk membayar biaya pengobatan Tergugat.
- Bahwa, nafkah yang diberikan oleh Penggugat selama menjadi suami Tergugat hanya cukup untuk biaya hidup serta biaya tambahan untuk oenaobatan Terauaat. Dimana. selama meniadi istri Penggugat tak jarang Tergugat kekurangan uang untuk membayar biaya pengobatan dan kebutuhan hidup harian lainnya sehingga terpaksa mengharap bantuan orang tua, kerabat dan anggota keluarga Tergugat lainnya.
- Bahwa, selama menjadi pasangan suarni istri Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli rumah, baik secara tunai maupun kredit di daerah manapun, khususnya untuk rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh sebab itu, bersama ini dengan Tegas kami sampaikan jika tidak ada sesuatu barang dan/atau harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang kemudian harus dibagi akibat adanya perceraian sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan seluruh fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, mohon kiranya yang mulia Majells Hakim Pengadilan Agama, Kabupaten Simalungun yang ierneriksa perkara tni menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Putusan Sela

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya

Halaman 11 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Sim tertanggal 29 Januari 2020.
3. Menyatakan, Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Sim tertanggal 29 Januari 2020.
4. Menghukum Penggugat Membayar Seluruh Biaya Perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pengugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan, Satu Unit Rumah Yang Terletak di Huta VI, Nagori Perlanaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Bukan Merupakan Harta Bersama Milik Penggugat dan Tergugat
3. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama, Kabupaten Simalungun yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan repliknya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 5 Mei 2020, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Pemohon menolak semua eksepsi tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat dalam replik ini;

1. Bahwa terjadi kekeliruan yang sangat serius jika tergugat memahami kewenangan Pengadilan agama hanya merujuk pada pasal 49 Undang - Undang Nomor.3 tahun 2006 namun tidak membaca penjelasannya secara utuh;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang undang Nomor.3 tahun 2006 perubahan yang pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah

Halaman 12 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10, dengan demikian Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Aquo;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Simalungun untuk mengadili perkara Aquo, karena sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan oleh sebab itu berlaku dan tunduk pada hukum Islam.

5. Bahwa asas dalam hukum agraria yang berlaku di Indonesia, adanya pemisahan antara tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (asas pemisahan horizontal), yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap tanah tidak dengan sendirinya berlaku juga terhadap bangunan yang berdiri di atasnya. "Tanah tunduk pada hukum tanah", sedangkan pengaturan soal bangunan termasuk hukum peruntukan

Bahwa hak kepemilikan atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi juga kepemilikan bangunan yang ada di atasnya. "Barang siapa yang membangun, dialah pemilik bangunan yang dibangun itu.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar jika penggugat memohon kepada yang mulia majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban replik ini;

Halaman 13 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa karena tidak terbantahkan penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam replik ini;
3. Bahwa Penggugat menilai jawaban tergugat hanyalah cerita Hoaks dan halusinasi Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa dalam persidangan perkara cerai talak No.331/Pdt.G/2019/ PA.Sim Tergugat mengakui secara tegas bahwa rumah perkara adalah harta bersama, dan pengakuan tersebut terangkum dan tercatat dalam putusan No.331/Pdt.G/2019/PA.Sim.

- 3.2. Bahwa sebelum Persidangan ikrar talak perkara No.331/Pdt.G/2019/ PA.Sim. orang tua Tergugat pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat yang menyatakan seluruh harta bersama akan di bicarakan secara kekeluargaan.

4. Bahwa setelah menunggu berbulan bulan tidak ittikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan Perkara a quo secara kekeluargaan, justru sebaliknya Tergugat dan keluarga Penggugat menunjukan ittikad tidak baik dengan indikasi sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa penggugat telah menjual Sepeda motor yang merupakan harta bawaan Penggugat;

- 4.2. Orang tua Tergugat mempublikasikan kepada masyarakat sekitar bahwa rumah perkara bukan harta bersama dan Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tereperkara;

- 4.3. Rumah perkara saat ini telah di huni dan direnovasi oleh keluarga Tergugat tanpa seijin penggugat.

5. Bahwa atas alasan-alasan tersebut adalah wajar Pengugat mohon terlebih dahulu agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun berkenan meletakkan sita jaminan/sita marital (*Consercatory Beslag*) terhadap harta bersama tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa rumah permanen yang dibangun di atas tanah orang tua kandung Susilawati binti Yunus yang beralamat di Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan Kec.Bandar Kab.Simalungun dengan Nomor ID.PLN.121140068042 atas nama Susilawati ukuran luas 232 M² persegi.

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Umum Kabupaten
Sebelah Timur : Jalan Setapak/Perbatasan nagori Perlanaan-

Sidotani

Sebelah Selatan : Ponijan
Sebelah Barat : Levi

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama simalungun maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ sita marital (*Consercatory Beslag*) terhadap harta bersama tersebut di atas;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;

Halaman 15 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 12 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa, Penggugat tampaknya tidak membaca dengan telitisehingga gagal memahami Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang disampaikan pada Persidangan di Pengadilan Agama Simalungun, 28 April Tahun 2020 lalu. Dan untuk itu, dengan kerendahan hati, Tergugat menyarankan agar Penggugat membaca kembali Eksepsi dan Jawaban Tergugat aquo untuk dapat lebih dipahami secara komprehensif.
- Bahwa, bersama ini dirasa perlu diulang kembali secara ringkas untuk dapat kemudian lebih dipahami khususnya terkait kedudukanobjek sengketa dalam perkara Nomor 175/Pdt.G/2020/ PA.Sim, berupa sebuah bangunan berbentuk rumah permanen yang terletak Huta VI Nagori Perlanaan, Kabupaten Simalungun, yang diklaim Penggugat merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. bersama ini, Tergugat kembali membantah dengan tegas dalil gugatan Pengugat tersebut.
- Bahwa, ditegaskan kembali tentang objek sengketa dalam perkara aquo adalah rumah yang dibangun oleh dan serta di atas bidang tanah milik Yunus yang adalah orang tua kandung dari Tergugat, sesuai dengan alas hak kepemilikan yang telah dijelaskan secara detail dan terperinci oleh Tergugat di dalam eksepsi dan jawaban Tergugat pada 28

Halaman 16 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 lalu. Dimana, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang telah diurai sebelumnya, tampak jelas jika klaim kepemilikan oleh Yunus tidak semata atas bidang tanah seperti seperti yang pada pokoknya diasumsikan oleh Penggugat dalam Repliknya (poin 5), melainkan juga meliputi bangunan yang berdiri di atasnya.

- Bahwa, baik sadar maupun tak sadar, Penggugat juga mengakui telah mengetahui ikhwaladanya klaim kepemilikan hak atas objek sengketa dalam perkara ini oleh pihak lain, atas nama YUNUS yang dalam hal ini adalah kebetulan adalah orang tua kandung Tergugat (Replik, point no 4.2).

- Bahwa, sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengklaim dan/atau menyatakan secara terbuka dimuka umum, jika rumah yang menjadi objek sengketa perkara aquo adalah merupakan rumah milik Tergugat, sehingga Tergugat merasa memiliki kuasa atas rumah objek sengketa aquo. Oleh sebab itu, dirasa sangat keliru jika Penggugat meminta Tergugat untuk membagi rumah tersebut secara adil dan merata karena dianggap merupakan harta bersama oleh Penggugat.

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku maka seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu klaim kepemilikannya terhadap objek sengketa dalam perkara aqua di Pengadilan Negeri, sebelum akhirnya mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Simalungun, demi menjaga asas kepastian hukum terhadap objek sengketa perkara aquo yang telah tampak secara nyata ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik atas rumah yang menjadi objek sengketa perkara aquo.

- Bahwa, oleh sebab objek sengketa dalam gugatan perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Sim yakni berupa Rumah yang terletak di Huta VI, Desa I Kelurahan Perlanaan, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun masih tersangkut hak kepemilikannya dengan pihak lain atas nama YUNUS, membuat Pengadilan Agama Simalungun tidak berwenang untuk

Halaman 17 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

- Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka patut dan berdasar hukum pula, apabila kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela, yang dalam amar putusannya menolak melakukan pemeriksaan pokok perkara dan/atau mengadili perkara gugatan nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Sim. tertanggal 29 Januari 2020, karena perkara aquo tidak dalam yurisdiksi dan/atau kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan dan Replik nya tersebut, kecuali dalil tersebut diakuinya secara tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
- Bahwa, dalil Penggugat (Replik point 3.1) sangat tidak rasional dan menggambarkan seakan-akan Penggugat hanyut dalam ambisi buta sehingga tidak dapat berfikir jernih, bahkan terkesan berusaha menghalalkan segala cara untuk merampas hak kepemilikan rumah tersebut dari pemilik hak sesungguhnya.
- Bagaimana mungkin, Tergugat memiliki rumah yang dimaksud, sedangkan rumah tersebut belum pernah dialihkan kepemilikannya ataupun dibagi hak kewarisannya kepada Tergugat oleh orang tua Tergugat.? Oleh sebab itu, dalam hal ini dalil Penggugat haruslah dengan tegas ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.
- Bahwa, dalil Penggugat (point 3.2) yang pada pokoknya menyatakan orang tua Tergugat pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat, dimana orang tua Penggugat dan menyatakan seluruh harta

Halaman 18 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama akan dibicarakan secara kekeluargaan. Dengan ini, Tergugat menyatakan dengan tegas jika dalil Penggugat tersebut bersifat absurd, karena tidak jelas disebut dengan jelas perihal isi perbincangan yang dimaksud oleh Tergugat dalam repliknya.

Hal ini menimbulkan asumsi Tergugat, ikhwal perbincangan guna membicarakan solusi terbaik, terkait hutang-hutang yang dimiliki Tergugat dengan nominal +_ Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang digunakan Tergugat atas ijin Penggugat untuk biaya pengobatan serta tagihan-tagihan lainnya selama menjadi isteri Penggugat. Oleh sebab itu, sangatlah wajar dan berdasar hukum apabila kemudian Majelis Hakim menolak seluruh dalil yang diungkapkan oleh Penggugat.

- Bahwa, Penggugat dalam Repliknya (point nomor 4.1) pada pokoknya menyebut jika Penggugat menilai jika Tergugat menunjukkan itikad tidak baik untuk menyelesaikan perkara aquo karena Penggugat telah menjual sepeda motor yang merupakan harta bawaan Penggugat, kembali dalil yang diutarakan oleh Penggugat bersifat absurd, karena tidak jelas kaitan antara sepeda motor dengan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. Disatu sisi, apakah dalam hal ini, Penggugat meminta agar Tergugat membagi 2 (dua) rumah, ditambah lagi memberikan uang hasil penjualan sepeda motor yang diklaim Penggugat sebagai harta bawaan miliknya..? Dengan kerendahan hati, Tergugat berharap agar Penggugat dapat lebih fokus dalam memberikan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas Surat Gugatan, sehingga perkara ini dapat segera terselesaikan secara adil dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

- Bahwa, Penggugat dalam Repliknya (point nomor 4.2 dan point nomor 4.3) pada pokoknya menyebut jika Penggugat menilai jika Tergugat menunjukkan itikad tidak baik untuk menyelesaikan perkara aquo karena, orang tua Penggugat mempublikasikan rumah terperkara bukan merupakan harta bersama dan Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah terperkara. Dengan ini, Tergugat menyatakan dengan tegas jika Penggugat Adalah Benar Tidak Mempunyai Hak Atas Tanah Dan Rumah Milik Orang Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Yang Terletak di Huta VI, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Dan oleh sebab itu, keluarga Tergugat tidak memerlukan ijin atau hal apapun lainnya dari Penggugat untuk menempati dan/atau melakukan segala sesuatu hal atas tanah dan rumah tersebut.

- Bahwa, gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang pada pokoknya untuk membagi dua rumah permanen yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena dianggap merupakan harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, tidak berdasarkan hukum, bersifat prematur, dan terkesan terlalu dipaksakan, sehingga patut diduga sebagai upaya perampasan hak orang lain dengan memanfaatkan perangkat hukum di Indonesia.

- Bahwa, sejatinya selama menjalin hubungan suami isteri, awalnya Penggugat & Tergugat selama +_ 5 (lima) tahun menumpang di kediaman orang tua Tergugat yang terletak di Huta V, Nagori Perdagangan II, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun.

- Bahwa, selama menjalin hubungan suami istri, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli dan/atau memiliki rumah dilokasi manapun, termasuk di Huta VI, Pasar Pagi Nagori Perlanaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun baik secara tunai maupun kredit.

- Bahwa, karena merasa iba melihat situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hidup satu atap dengan orang tua Tergugat, akhirnya orang tua Tergugat menyelesaikan rencana pembangunan rumah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

- Bahwa, pada kenyataannya orang tua Tergugat tidak hanya membangun tersebut untuk ditempati ditempati oleh Tergugat dan Penggugat, melainkan bersamaan dengan kakak kandung Tergugat. Sehingga, oleh orang tua Penggugat kemudian rumah bersangkutan diberi sekat permanen berupa tembok beton sebagai pemisah didalam rumah tersebut. Ironisnya, kebaikan hati orang tua Penggugat untuk membantu kehidupan Penggugat dan Tergugat dimasa menjadi pasangan suami istri, disalah artikan oleh Penggugat sehingga akhirnya muncul perkara ini.

Halaman 20 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak awal orang tua Tergugat benar telah memulai proses pendirian rumah permanen di tanah miliknya (sesuai SHM No 132), yang direncanakan untuk ditempati, oleh Tergugat dan kakak kandung Tergugat yang bernama Levi.
 - Bahwa, sedari awal bangunan rumah tersebut memang dirancang oleh orang tua Tergugat untuk ditempati oleh dua orang anak perempuannya yakni Tergugat dan kakak kandung Tergugat.
 - Bahwa proses pembangunan rumah di Huta VI, Pasar Pagi Nagori Perlanaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, oleh orang tua Tergugat, sejatinya telah dilakukan jauh hari sebelum tahun 2013 lalu (sekira tahun 2008), atau tepatnya jauh hari sebelum pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan yang pada akhirnya diselesaikan 100 persen pada awal-awal tahun 2018 lalu.
 - Bahwa, sejak dahulu hingga saat ini tidak ada peralihan hak apapun yang dilakukan oleh orang tua Tergugat atas tanah dan rumah miliknya tersebut kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat dan Penggugat ataupun pihak lainnya.
 - Bahwa, hingga saat ini tanah dan bangunan yang terletak di Huta VI, Pasar Pagi Nagori Perlanaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun adalah milik dari orang tua Tergugat serta dalam penguasaan penuh dari orang tua Tergugat. Ditambah lagi, fakta jika sejak Desember 2019 lalu, Penggugat tidak lagi bertempat tinggal di Huta VI, Pasar Pagi, Nagori Perlanaan, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun.
- Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, dapat dilihat dengan jelas jika dalil yang diungkapkan oleh Penggugat dalam Replik nya maupun surat gugatan adalah hanya mengada-ngada, dan sangat tidak beralasan, sehingga patut dan berdasar hukum apabila kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun untuk menolak seluruh dalil gugatan yang dilayangkan Penggugat.

Berdasarkan seluruh fakta dan dasar hukum yang terurai di atas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Sela

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya
2. Menolak Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Sim tertanggal 29 Januari 2020.
3. Menyatakan, Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Sim tertanggal 29 Januari 2020.
4. Menghukum Penggugat Membayar Seluruh Biaya Perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pengugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan, Satu Unit Rumah Yang Terletak di Huta VI, Nagori Perlanaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Bukan Merupakan Harta Bersama Milik Penggugat dan Tergugat
3. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi salinan Putusan Nomor: 331/Pdt.G/2019/PA.Sim., tertanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 8 Januari 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/591/SK/2008/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pangulu Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 31 Mei 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat (P.2.);

B. Saksi

Halaman 22 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdi Kesuma bin Abdul Wahab**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Huta 1, Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator alat berat dengan penghasilan perbulan sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar;
- Bahwa rumah tersebut berukuran 8x14,5 meter, dan terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam pembangunan rumah tersebut sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi pertama kali menerima upah pada tanggal 10 Januari 2017, upah tersebut Saksi terima dari Tergugat sebagai perantara Penggugat;
- Bahwa Saksi yakin upah tersebut berasal dari uang milik Penggugat karena Penggugat adalah orang yang berkonsultasi dengan Saksi, dan gaji tukang dibayar oleh Penggugat setiap minggu, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat membeli sendiri bahan-bahan bangunan rumah tersebut, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika ayah kandung Tergugat ikut membiayai dalam pembangunan rumah tersebut;

Halaman 23 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah depan rumah tersebut berbatasan dengan jalan umum, samping kanan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah kiri dengan rumah Levi, dan bagian belakang berbatasan dengan tanah Ponijan;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang biaya pembangunan rumah milik kakak kandung Tergugat yang berada persis di samping rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki aset berupa uang sejumlah Rp90.000.000.,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang Penggugat simpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil dari jerih payah Penggugat sebagai operator alat berat di Provinsi Riau, dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat buku tabungan BRI milik Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa selain memiliki aset berupa uang, Penggugat juga sudah mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Penggugat untuk hantaran ketika menikah dengan Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut sejak awal tahun 2020 telah ditempati oleh adik kandung Tergugat yang bernama Hendrik;
- Bahwa sampai sekarang bangunan rumah tersebut masih dalam keadaan dan bentuk semula;

2. Sutardi bin Saibani, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Huta I, Nagori Sidotani I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;

Halaman 24 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri, namun sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun pada tahun 2017;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar;
- Bahwa sebelah depan rumah tersebut berbatasan dengan jalan umum, samping kanan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah kiri berbatasan dengan rumah Levi atau kakak kandung Tergugat, dan bagian belakang berbatasan dengan tanah Ponijan;
- Bahwa rumah yang dibangun adalah rumah permanen dengan ukuran 8x14,5 meter;
- Bahwa biaya pembangunan rumah tersebut memakai uang milik Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut membangun rumah tersebut sebagai tukang bangunan, dan Saksi pernah dikasih uang oleh Penggugat sebagai upah, namun Saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal upah yang diberikan Tergugat kepada tukang bangunan;
- Bahwa bahan bangunan langsung dibeli langsung oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang pembelian bahan bangunan, namun Saksi melihat upah para tukang dibayarkan oleh Tergugat setiap minggu;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut bersamaan dengan pembangunan rumah kakak kandung Tergugat yang berada di sebelah kiri bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat kakak kandung Tergugat terlibat dalam pembayaran upah tukang;



- Bahwa bangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat memiliki ukuran dan luas yang sama dengan bangunan rumah milik kakak kandung Tergugat bernama Levi, yakni seluas 8x14,5 m²;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator alat berat dengan penghasilan sebesar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki aset berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset Penggugat yang lain, namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi pada tahun 2017, bahwa Penggugat memiliki tabungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di luar bahan bangunan yang sudah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibiayai sendiri oleh Penggugat, tanpa bantuan dari Saksi sebagai ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut sejak awal tahun 2020 ditempati oleh adik kandung Tergugat, dan kondisi rumah tersebut masih seperti semula.

3. Iin Sartika binti Sutardi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Huta I, Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013, namun sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun pada tahun 2017;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar;
- Bahwa sebelah depan rumah tersebut berbatasan dengan jalan umum, samping kanan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah kiri dengan rumah kakak kandung Tergugat bernama Levi, dan bagian belakang berbatasan dengan Ponijan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dari bangunan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dengan menggunakan uang Penggugat, dan Saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat akan membangun rumah;
- Bahwa Saksi menduga pula uang pembangunan rumah tersebut bukan dari Tergugat, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada campur tangan orang tua Tergugat dalam membangun rumah tersebut atau tidak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator alat berat dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sementara Tergugat tidak bekerja dan hanya mengharapkan gaji Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki aset berupa 1 unit sepeda motor merek Supra X 125 dan tabungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Saksi menduga uang untuk membangun rumah tersebut berasal dari uang milik Penggugat;
- Bahwa untuk biaya pernikahan Penggugat dengan Tergugat diambil dari tabungan Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bangunan rumah tersebut dibangun pada bulan Januari 2017, dan hanya selama 1 (satu) tahun ditempati oleh Penggugat bersama Tergugat;

4. **Usmi binti Taher**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Huta I, Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013, namun sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun pada bulan Januari tahun 2017 dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar;
- Bahwa sebelah depan rumah tersebut berbatasan dengan jalan umum, samping kanan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah kiri dengan rumah Iras, dan bagian belakang berbatasan dengan tanah Ponijan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari bangunan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dengan menggunakan uang Penggugat, dan Saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat akan membangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada campur tangan orang tua Tergugat dalam membangun rumah tersebut atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2017, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator alat berat, sementara Tergugat tidak bekerja dan hanya mengharapkan gaji Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah bekerja, akan tetapi sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat berhenti bekerja;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki aset berupa 1 unit sepeda motor merek Supra X 125;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai belum pernah ada pembagian harta bersama dengan pembayaran sejumlah uang;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi print out pada buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 3351-01-026687-53-9 atas nama Susilawati dari tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan 16 Januari 2018, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat (T.1);
- Fotokopi hasil pemeriksaan Ultrasound Scann (USG) atas nama pasien Susilawati, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2019 oleh dr. Eka Samuel Hutasoit, Sp. OG, MM. (Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan), telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat (T.2);
- Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 312 atau nama pemegang hak Yunus, yang diterbitkan di Pematangsiantar dan ditandatangani oleh

Halaman 29 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Desember 2012, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat (T.3);

- Fotokopi 1 (satu) bundel bon pembelian bahan bangunan dari berbagai toko bangunan, yang telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat (T.4);

- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat di Perlanaan pada tanggal 3 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Yunus, serta diketahui oleh Pangulu Perlanaan, yang telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat (T.5);

B. Saksi

1. **Painem binti Kasan Dikromo**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Huta V, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung dari Tergugat;
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013, namun sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta (di hutan) di Riau, tetapi saksi tidak mengetahui Penggugat sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Penggugat;

Halaman 30 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Saksi bersama suami saksi;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, suami saksi (Yunus) telah membeli bahan-bahan bangunan, di antaranya: seng, batu, semen, dan kusen;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, suami saksi (Yunus) masih membeli bahan2 bangunan yang belum cukup;
- Bahwa bahan bangunan langsung dibeli oleh suami saksi (Yunus) dengan uang milik suami saksi (Yunus);
- Bahwa Penggugat tidak ikut dalam membangun rumah tersebut, karena saat pembangunan rumah tersebut Penggugat bekerja di Riau (Perawang);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan dan membuka salon dengan berkongsi dengan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa untuk membangun rumah tersebut juga tidak ada uang dari Tergugat, karena untuk biaya hidup sehari-hari Tergugat saja sudah kurang;
- Bahwa bangunan rumah tersebut terletak di Huta V, Nagori Perlanaan, Kabupaten Asahan, yang dibangun pada tahun 2018;
- Bahwa batas-batas dari rumah tersebut adalah: bagian depan berbatasan dengan jalan umum, sebelah kanan dengan rumah milik wak mini, di bagian belakang berbatasan dengan rumah Ponijan, sedangkan di bagian kiri berbatasan dengan bu Ira;
- Bahwa pada saat ini rumah tersebut ditempati oleh adik kandung Tergugat yang bernama Hendrik Kusuma tanpa ada perubahan bangunan dari sejak di bangun sampai sekarang;
- Bahwa nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat saat dalam masa perkawinan adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya. Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa pembelian material bangunan tanpa ada kwitansi.

Halaman 31 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Levi Yonara binti Yunus, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Huta V, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung dari Tergugat;
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013, namun sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat ada membeli 1 unit sepeda motor, namun sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat karena Penggugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, kemudian setelah 3 (tiga) tahun tinggal di rumah orang tua Tergugat, pindah ke rumah orang tua Tergugat yang dibangun pada tahun 2017;
- Bahwa bahan material untuk pembangunan rumah tersebut telah dibeli dengan cara mencicil oleh ayah Tergugat sejak tahun 2012, diantara bahan bangunan yang telah dicicil adalah: seng, batu, dan kayu, sedangkan tambahan bahan bangunan ketika membangun di antaranya: semen dan pasir;
- Bahwa bahan bangunan tersebut dibeli dengan uang milik ayah Tergugat, saksi mengetahuinya karena setiap bahan bangunan itu datang, saksi melihat langsung ayah Tergugat membayarnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir, dan mengirimkan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;



- Bahwa awalnya Tergugat bekerja mengelola warung milik Tergugat, namun setelah Tergugat menikah, warung tersebut dikelola oleh saksi dan Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa selama pembangunan rumah, Tergugat pernah mengeluarkan uang untuk membeli bahan bangunan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan uang, selain dari nafkah untuk Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dikuasai oleh saksi, rumah tersebut berbentuk couple dengan rumah saksi;
- Bahwa di depan rumah masing-masing terdapat warung, namun warung di depan rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat belum difungsikan;
- Bahwa batas-batas dari rumah tersebut adalah: bagian depan berbatasan dengan jalan umum, bagian belakang dengan rumah Ponijan, sebelah kanan dengan rumah Tumin, sedangkan sebelah kiri berbatasan dengan rumah Rasmini.
- Bahwa luas bangunan tersebut sama dengan luas rumah saksi.

3. Yunus bin Muksin, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Huta V, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung dari Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat dan juga tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat selama mereka berumah tangga;



- Bahwa rumah yang digugat oleh Penggugat adalah rumah yang dibangun di atas tanah milik saksi;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2017 dengan luas 13x15 meter, 2 (dua) rumah dengan 1 (satu) atap;
- Bahwa yang membeli material (bahan bangunan) rumah tersebut adalah saksi, dengan cara mencicil sejak tahun 2012 sampai selesai rumah tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa bahan bangunan yang dibeli pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 adalah: batu, kusen, dan seng, sementara yang dibeli setelah Penggugat dengan Tergugat menikah atau pada tahun 2015 adalah pasir, kayu, dan semen;
- Bahwa tidak ada uang yang dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut saksi pinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 untuk ditempati;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menempati rumah tersebut tidak ada penambahan dan renovasi terhadap rumah tersebut dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa batas-batas dari bangunan rumah tersebut adalah: sebelah utara berbatasan dengan jalan antar kebun, sebelah Timur dengan rumah Mini, sebelah Selatan dengan Ponijan, sementara sebelah Barat berbatasan dengan rumah Rasmini;
- Bahwa ayah kandung dari Penggugat dan Ipar dari Penggugat ikut sebagai buruh bangunan dalam pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa luas tanah tempat bangunan itu berdiri adalah 2 (dua) rante (20x40 meter);
- Bahwa sebelumnya sudah ada bangunan lama di atas tanah tersebut, namun bangunan itu saksi runtuhkan sejak saksi membangun rumah 1 (satu) atap 2 (dua) pintu pada tahun 2017;
- Bahwa total biaya yang saksi keluarkan untuk membangun rumah tersebut lebih kurang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



4. Suparno KS bin Ahmad Kasri, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Huta V, Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dari Tergugat dengan jarak rumah lebih kurang 1 KM;
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2015, namun sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama mereka menjalani hubungan rumah tangga;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dengan Tergugat adalah rumah milik orang tua Tergugat yang dibangun pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2019;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah anggota dari orang tua Tergugat dengan biaya dari orang tua Tergugat (Yunus);
- Bahwa sejak tahun 2012 orang tua Tergugat telah memulai membeli material bangunan, diantaranya kusen, batu bata, dan besi;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, orang tua Tergugat masih membeli material bangunan berupa semen dan pasir;
- Bahwa orang tua Tergugat bekerja sebagai kontraktor bangunan dan memiliki lahan sawit seluas 8 ha;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah yang dulunya milik orang tua dari orang tua Tergugat (Yunus) yang di atas tanah tersebut ada bangunan lama;
- Bahwa bangunan lama tersebut kemudian diruntuhkan dan dibangun rumah baru seluas 13x15 meter;
- Bahwa rumah tersebut telah ada aliran listrik, namun saksi tidak tahu siapa yang memasukkan aliran listrik tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh anak dari Yunus (orang tua Tergugat);

Halaman 35 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Bahwa batas-batas dari rumah tersebut adalah: sebelah utara berbatasan dengan jalan umum, sebelah timur dengan Ponijan, sebelah selatan dengan Yayok, sementara sebelah Barat berbatasan dengan Tumin;
- Bahwa lahan sawit yang dimiliki oleh ayah Tergugat sampai sekarang masih menghasilkan, sedangkan untuk pekerjaan orang tua Tergugat yang sebagai kontraktor bangunan sudah tidak rutin lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator alat berat di Riau, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Penggugat.

5. Suhendrik bin Yunus, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Huta V, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung dari Tergugat;
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013, namun sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, kemudian setelah 3 (tiga) tahun tinggal di rumah orang tua Tergugat, pindah ke rumah orang tua Tergugat yang dibangun pada tahun 2017;
- Bahwa bahan material untuk pembangunan rumah tersebut telah dibeli dengan cara mencicil oleh ayah Tergugat sejak tahun 2012, diantara bahan bangunan yang telah dicicil adalah: seng, batu, dan kayu, sedangkan tambahan bahan bangunan ketika membangun di antaranya: semen dan pasir;
- Bahwa bahan bangunan tersebut dibeli dengan uang milik ayah Tergugat, dengan menjual 5 ekor sapi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan uang, selain dari nafkah untuk Tergugat;



- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh saksi, rumah tersebut berbentuk couple dengan rumah kakak Tergugat;
- Bahwa batas-batas dari rumah tersebut adalah: bagian depan berbatasan dengan jalan umum, bagian belakang dengan rumah Ponijan, sebelah kanan dengan rumah Tumin, sedangkan sebelah kiri berbatasan dengan rumah Rasmini;
- Bahwa selain orang tua Tergugat memiliki sapi, orang tua Tergugat juga memiliki lahan sawit seluas 7 ha yang sudah menghasilkan;

Bahwa setelah proses pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, perkara ini diintervensi oleh pihak ketiga, dan terhadap intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan melalui sidang insidentil yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020, yang amarnya telah dituangkan dalam putusan sela nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 4 Agustus 2020, yang isinya menolak permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini, selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi, serta untuk menghindari kesalahan baik tentang letak, ukuran, luas, dan kondisi objek perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 11 Agustus 2020, Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat tersebut, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar bangunan rumah yang menjadi objek perkara terletak di Huta VI Pasar Pagi, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. Adapun sebelah Utara rumah yang menjadi objek perkara berbatasan dengan jalan umum, sebelah Selatan dengan tanah Ponijan, sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak, dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Levi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa luas bangunan rumah yang menjadi objek perkara, sebelah Utara 11,20 meter, sebelah Barat 14,75 meter, sebelah Timur 15,5 meter, dan sebelah Selatan 8,10 meter;

Bahwa terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menunjuk dan menyesuaikan dengan apa yang ada dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pembuktian yang diajukan di muka persidangan, selanjutnya bermohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis, karena pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk agenda kesimpulan, Kuasa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa, sejatinya bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan adalah rumah yang berada diatas tanah milik pihak lain atas nama Yunus alamat, Huta V, Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, (Sertifikat Hak Milik (SHM) No 312, Surat Ukur Nomor 149I Perlanaan Tahun 2012 yang terletak di Huta VI, Desal Kelurahan Perlanaan, Kee. Bandar, Kabupaten Simalungun).

Halaman 38 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejatinya diketahui pula jika objek sengketa berupa rumah yang dibangun diatas tanah SHM No 312 aqua adalah hasil jerih payah pihak lain (Surat Pernyataan Tanggal 03 Maret 2020 yang diketahui 2 orang saksi beserta Pangulu Nagori Perlanaan),
- Bahwa, oleh sebab itu objek sengketa dalam gugatan perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Sim yakni berupa rumah yang terletak di Huta VI, DesaKelurahan Perlanaan, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun jelas masih tersangkut hak kepemilikannya dengan pihak lain atas nama Yunus sehingga Peradilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri Umum yang menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa, berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, maka patut dan berdasar hukum pula, apabila kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun yang memeriksa perkara ini ini untuk menjatuhkan Putusan Sela, yang dalam amar putusannya menolak melakukan pemeriksaan pokok perkara dan/atau mengadili perkara Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Sim. tertanggal 29 Januari 2020, karena perkara aquo tidak dalam yurisdiksi dan/atau kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 39 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 88 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti perkara *a quo* yaitu tentang pembagian harta bersama yang merupakan bagian dari hukum perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Kuasa Pemohon Konvensi dan Kuasa Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146, dan Pasal 718 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat (Joko Muslim, S.H. dan Dedi Irawan, S.H.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal

Halaman 40 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat (Rendi Aditia, S.H., Sihar T. Josua Simare-Mare, S.H., dan Parluhutan Banjarnahor, S.H.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2020 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Tergugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama dengan jalan musyawarah kekeluargaan dan perdamaian, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dan positif dari sengketa harta bersama, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dan hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, yang dipandu oleh Mediator Zainal Arifin, S.Ag., dan dari laporan tertulis mediator tertanggal 3 Maret 2020 ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehendak Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2019, dan selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, sedangkan harta tersebut belum pernah dibagi setelah terjadi

Halaman 41 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun di atas tanah orang tua kandung Susilawati binti Yunus yang beralamat di Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan Nomor ID.PLN.121140068042 atas nama Susilawati ukuran luas 232 M² persegi, sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum kabupaten, sebelah Timur dengan jalan setapak/perbatasan Nagori Perlanaan-Sidotani, sebelah Selatan dengan Ponijan, dan sebelah Barat dengan Levi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa a quo bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan harta milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata yang menentukan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau keadaan yang dikemukakan itu, Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat juga dibebankan pembuktian yang sama, dengan membuktikan segala dalil eksepsi dan bantahan dalam jawabannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan menimbang tentang kedudukan para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Sim. tertanggal 8 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalugun, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos

Halaman 42 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 meskipun merupakan akta autentik, akan tetapi isinya tidak cukup menguatkan apakah dengan putusan Pengadilan Agama Simalungun tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dengan terbitnya Akta Cerai atau tidak, sehingga Majelis Hakim menilai bukti *a quo* patut diterima sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain yang dapat mendukung dan menguatkan isinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tidak dibantah oleh Tergugat, dan berdasarkan keterangan Saks-Saksi baik yang dihardirkan di oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah bercerai pada tahun 2019, maka kekuatan pembuktian pada P.1 menjadi mengikat dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/591/SK/2008/2019, tertanggal 31 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pangulu Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena isi bukti P.2 tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pada tanggal 31 Mei 2019 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau menempati rumah permanen yang terletak di Huta VI Pasar Pagi, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Halaman 43 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 merupakan akta autentik, akan tetapi isinya hanya dapat membuktikan tentang kebenaran Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau menempati rumah permanen yang terletak di Huta VI Pasar Pagi, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, bukti *a quo* dinilai oleh Majelis Hakim tidak menguatkan dan mendukung dalil Penggugat bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti P.2 patut untuk dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan masing-masing bernama Abdi Kesuma bin Abdul Wahab, Sutardi bin Saibani, lin Sartika binti Sutardi, dan Usmi binti Taher telah menyatakan bersedia sebagai saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), tidak ada larangan secara hukum untuk didengar keterangannya (*vide* Pasal 172 R.Bg.), dan jumlah saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan diperiksa satu persatu, dengan demikian syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan keempat orang Saksi telah disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan Saksi-Saksi secara langsung, sehingga Pasal 308 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keempat orang Saksi pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun pada tahun 2017, berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, akan tetapi keempat Saksi tidak mengetahui tentang hak kepemilikan dari bangunan rumah permanen tersebut, dan tidak pula mengetahui secara pasti darimana asal uang untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang pembangunan rumah tersebut, dengan demikian meskipun keterangan keempat orang Saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain, akan tetapi isinya tidak mendukung dan tidak menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg., keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian dan harus dikesampingkan;

Halaman 44 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2019;
- 2.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menempati bangunan rumah permanen yang terletak di Huta VI Pasar Pagi, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
- 3.-----Bahwa terdapat 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun pada tahun 2017 di atas tanah milik orang tua Tergugat di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T.1 s/d T.5 serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta di bawah tangan, yang berdasarkan Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1 dan T.2 merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi oleh karena isinya tidak dibantah oleh pihak Penggugat, maka isi bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti T.1 tidak mencantumkan nama orang atau lembaga yang mentransfer uang dan untuk apa uang yang ditransfer ke rekening milik Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti *a quo* tidak mempunyai relevansi dan korelasi dalam perkara ini, sehingga bukti T.1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tidak dapat dipertimbangkan karena tidak mempunyai relevansi dengan rumah objek sengketa sebagai harta yang digugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tidak dibantah oleh pihak Penggugat, maka isinya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember tahun 2012 telah diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) atas sebidang tanah yang terletak di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen atas nama Yunus sebagai pemegang hak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat membuktikan bahwa rumah permanen yang menjadi objek sengketa Penggugat dan Tergugat merupakan milik seseorang bernama Yunus (*i.c.* ayah kandung Tergugat) yang berdiri di atas tanah milik Yunus (*i.c.* ayah kandung Tergugat), dan tanah tersebut terletak di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah merupakan surat-surat lain yang bukan akta, bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karena berdasarkan Pasal 301 R.Bg. telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.4 tidak dibantah oleh Penggugat, maka pengakuan Penggugat sudah menjadi alat bukti lain yang menguatkan bukti T.4, sedangkan menurut Pasal 1925 KUHPdata yang menentukan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bukti *a quo* telah membuktikan bahwa yang membeli material bangunan rumah objek sengketa adalah ayah kandung Tergugat yang bernama Yunus;

Halaman 46 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah Surat Pernyataan yang merupakan akta sepihak dan telah diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.5 merupakan akta sepihak yang nilai kekuatan pembuktiannya masih membutuhkan dukungan dari alat bukti lain, akan tetapi oleh karena Tergugat telah dapat membuktikan dengan bukti T.3 sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya mengikat dan sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti T.5 telah terbukti bahwa ayah kandung Tergugat yang bernama Yunus telah membangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 12,90 m x 7,50 meter di atas sebidang tanah seluas 787 m² yang terletak di Huta VI Pasar Pagi, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi yang diajukan Tergugat adalah: Painem binti Kasan Dikromo, Levi Yonara binti Yunus, Yunus bin Muksin, Suparno KS bin Ahmad Kasri, dan Suhendrik bin Yunus, telah menyatakan bersedia sebagai saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), tidak ada larangan secara hukum untuk didengar keterangannya (*vide* Pasal 172 R.Bg.), dan jumlah saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan diperiksa satu persatu, dengan demikian syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kelima orang Saksi telah disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan Saksi-Saksi secara langsung, sehingga Pasal 308 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kelima orang Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa rumah yang menjadi objek perkara merupakan rumah yang dibangun oleh ayah kandung Tergugat, Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa pembelian material bangunan sudah dicicil oleh ayah kandung Tergugat sejak sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, selain itu Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat tidak ikut serta dalam pembangunan rumah yang menjadi objek perkara, dengan demikian keterangan keempat orang Saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain, dan isinya saling mendukung dan

Halaman 47 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg., keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian dan harus diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kelima Saksi tersebut telah melemahkan dalil gugatan Penggugat dan melumpuhkan bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis T.3, T.4, T.5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa bangunan yang menjadi objek sengketa adalah rumah yang berdiri di atas tanah milik ayah kandung Tergugat (Yunus) yang terletak di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa material bangunan untuk membangun rumah tersebut telah dibeli oleh ayah kandung Tergugat dengan cara mencicil sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013, sedangkan untuk kekurangan bahan bangunannya dibeli setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
3. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak ikut serta dalam pembangunan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut, semua biaya pembelian bahan bangunan dan juga upah tukang berasal dari uang milik ayah kandung Tergugat bernama Yunus;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain, maka agar terlindungi harta tersebut Penggugat memohon supaya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Halaman 48 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membuat penetapan yang pada pokoknya menangguhkan penyitaan terhadap harta bersama tersebut sampai mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan tidak terbukti bahwa ada tanda-tanda pihak Tergugat akan mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain, sedangkan harta tersebut juga tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tidak perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu juga untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 6 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding, atau kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya suatu putusan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum gugatan Penggugat angka 6 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang sudah cukup dan memadai, karena semua keterangan dan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini telah dipertimbangkan, karena itu Majelis Hakim telah dapat memberikan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama ini merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 49 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I. dan Fri Yosmen, S. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ilmas, S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miharza, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan		Rp1.780.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Descente	Rp	150.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp1.000.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai		<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp2.266.000,00
(dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)